

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI TAHUN 1997 NOMOR 14

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TingkatII Kediri Nomor 3 Tahun 1988 tentang pemeliharaan kebersihan dan ketertiban serta pengangkutan dan pembuangan sampah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini maka dipandang perlu untuk ditinjau, kembali;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, perlu ditetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pen bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkunga

Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan Di Daerah ;

- 3. Undang undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerin tahan Desa ;
- 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ; 5. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan tentang Daerah Perubahan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Kediri Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Kediri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT KEDIRI TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI.

BAB T KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kediri;
Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Kediri;

d. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah, adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;

e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah ;

f. Desa, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang isasi pemerintahan Camat dan berhak mempunyai organisasi terendah langsung dibawah menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai isasi pemerintahan terendah langsung oleh organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;

h. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW, adalah RT dan RW dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;

i. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD, adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat I Kediri ;

j. Pemakai persil, adalah penghuni atau pemakai dalam Kabupaten Daerah Tingkat II tempat Kediri ;

k. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah, adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;

 Sampah, adalah setiap barang yang berbentuk benda padat, cair atau gas yang merupakan sisa aktifitas manusia / masyarakat yang tidak terpakai baik yang berasal dari rumah, toko, pabrik perusahaan dan bangunan-bangunan lainnya;

m. Bak sampah, adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil

pada masing-masing persil;

n. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat (TPS), adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau pada tiaptiap lokasi desa untuk menampung sampah buangan dari masyarakat;

o. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat (TPA), adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung dan

mengelola sampah ;

p. Pengumpulan sampah, adalah kegiatan atau memindahkan sampah dari persil ke Tempat Pembuangan Sementara Sampah;

q. Jalan umum, adalah setiap jalan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri yang terbuka untuk

lalu lintas umum ;

r. Tempat umum, adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman-halaman umum, lapanganlapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum;

s. Pertamanan, adalah suatu tempat rekreasi, istirahat, ruang terbuka, ruas-ruas yang penuh dengan tanaman, kolam yang diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa sejuk, bersih, indah dan nyaman;

t. Saluran, adalah setiap galian tanah meliputi selokan sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu airnya;

u. Saluran umum, adalah saluran yang bukan sebagai

saluran pematusan persil;

- v. Air limbah, adalah air bekas yang berasal dari perseorangan, rumah tangga, perusahaan, kantor dan tempat - tempat umum atau lingkungan lainnya;
- W. Bangunan, adalah setiap bangunan diatas persil meliputi rumah, gedung, kantor dan bangunanbangunan lainnya.

B A B II KETENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN BANGUNAN

- (1) Dalam Daerah Tingkat II Kediri, diselenggarakan pengelolaan kegiatan kebersihan lingkungan oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat;
- (2) Kegiatan Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui :
 - a. Pemeliharaan kebersihan dijalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan saluran pematusan umum;

- b. Pengaturan dan penetapan lokasi pembuangan sementara dan akhir sampah ;
- c. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir;
- d. pemusnahan dan pemanfaatan sampah akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan pada jalan-jalan desa atau tempat saluran pematusan persil dilakukan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat.

Pasal 3

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat mengusahakan dan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa:
 - a. Tempat sampah di tempat-tempat umum atau jalan - jalan umum yang dipandang perlu ;
 - b. Tempat pembuangan sementara, tempat pembuangan akhir, tempat-tempat pemusnah sampah padat, cair atau gas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan kakus umum atau saluran pematusan lainnya pada tempattempat yang dianggap perlu;
 - d. Angkutan sampah dari lingkungan persil ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan dikoordinasikan antara Kepala Desa/LKMD/RT/RW di wilayah masing-masing;
- (3) Dalam mengkoordinasikan kegiatan tersebut pada ayat (2) pasal ini pengurus LKMD/RT/RW mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (1) Setiap pemilik atau pemakai persil dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, baik sebagai tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran atau tempat umum, bertanggung jawab atas kebersihan bangunan, saluran pematusan maupun kebersihan jalan desa atau lingkungan serta tempat sekitarnya;
- (2) Pemilik atau pemakai persil wajib menyediakan tempat sampah dilingkungan bangunannya dan wajib membuang sampah ditempat yang telah tersedia, sehingga tidak mengganggu tetangga, kesehatan, pemandangan dan harus diletakan di tempat yang mudah pengambilannya;

(3) Bagi pengusaha industri atau bengkel dan usaha lainnya yang menghasilkan sampah buangan baik padat, cair maupun gas yang mengandung zat-zat membahayakan maupun yang tidak membahayakan baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok wajib melengkapi tempat usahanya dengan tempat sampah atau tangki untuk penampungan sampah buangan tersebut dilingkungan bangunan, menurut tata cara yang ditentukan dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan serta tidak mengganggu masyarakat sekitarnya.

Pasal 5

- (1) Setiap pemakai persil sebagai tempat usaha, gedung, kantor atau tempat umum lainnya diharuskan untuk memasang plakat atau spanduk atau stiker dalam ukuran, jumlah dan penempatan yang memadai, yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan ling-kungan;
- (2) Setiap pemakai atau pemilik persil atau bangunan yang ada disepanjang jalan wajib memelihara kebersihan dan keindahan jalan disekitar halaman persilnya.

B A B III KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN PAGAR ATAU PEKARANGAN

Pasal 6

- (1) Pemakai atau pemilik halaman atau pekarangan diwajibkan menjaga kebersihan dan keindahan pagar, halaman atau pekarangan;
- (2) Pemakai atau pemilik rumah yang mempunyai halaman serta pekarangan yang ditanami, di-wajibkan untuk memelihara tanamannya;
- (3) Pengelolaan tanaman penghijauan/tanaman ruang terbuka hijau kota dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah atau petugas yang ditunjuk;
- (4) Masyarakat berkewajiban untuk memelihara tanaman-tanaman penghijauan disekitar bangunan persilnya.

B A B IV KEBERSIHAN SELOKAN ATAU SALURAN AIR

Pasal 7

(1) Halaman atau pekarangan yang terdapat saluran pembuangan air/selokan, pemakai atau pemilik halaman atau pekarangan tersebut wajib menjaga saluran/selokan agar tidak ada genangan air yang dapat mengganggu kebersihan maupun kesehatan umum ;

- (2) Saluran air atau selokan yang terdapat di halaman atau pekarangan atau ditepinya harus senantiasa dipelihara serta dijaga kebersihannya dan keamanannya;
- (3) Saluran air atau selokan dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipandang mengganggu kesehatan, keamanan dan diatasnya harus diberi tutup.

B A B V KEBERSIHAN JALAN UMUM DAN TEMPAT UMUM

Pasal 8

- (1) Kendaraan pribadi dan kendaraan umum baik sebagai angkutan penumpang atau barang yang beroperasi dijalan umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri wajib dilengkapi dengan tempat sampah didalam kendaraan;
- (2) Bagi gerobak roda empat/dua yang ditarik dengan hewan sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya yang beroperasi dijalan umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri wajib dilengkapi dengan tempat penampungan kotoran/tinja hewan sehingga kotoran/tinja hewan tersebut tidak jatuh berserakan;
- (3) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya di jalan umum atau tempat umum dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan dan wajib menjaga kebersihan sekitarnya.

B A B VI KOTORAN HEWAN DAN TERNAK

Pasal 9

- (1) Pemakai atau pemilik halaman atau pekarangan yang memelihara ternak termasuk unggas diwajibkan untuk menjaga kebersihan lingkungan dari bau yang ditimbulkan ternak tersebut;
- (2) Pemakai atau pemilik halaman atau pekarangan yang memelihara ternak tersebut pada ayat (1) pasal ini harus membuat tempat penampungan kotoran ternak ditempat yang tidak mengganggu kesehatan lingkungan, pemandangan umum maupun keindahan lingkungan sekitarnya.

B A B VII KEBERSIHAN SAWAH

Pasal 10

(1) Pemilik atau penggarap sawah dan tegal disepanjang jalan umum apabila telah selesai memetik hasil panenannya baik padi, palawija, tebu dan jenis tanaman lainnya harus segera membersihkan sampah yang ditimbulkan oleh hasil panen tersebut;

(2) Pemilik atau penggarap sawah yang berdekatan atau berbatasan dengan pekarangan/halaman rumah penduduk harus senantiasa memelihara dan mengusahakan agar pematang dari sawah itu tetap baik dan terjaga kebersihannya.

B A B VIII KEBERSIHAN SUMUR DAN TEMPAT PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 11

- (1) Pemakai atau pemilik sumur dan tempat pembuangan air limbah harus senantiasa menjaga dan mengusahakan kebersihannya;
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan menutup atau menyatakan tidak dapat dipakai terhadap sumur dan tempat pembuangan air yang ternyata mengganggu kesehatan masyarakat;
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat memerintahkan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dengan biaya yang harus dipikul oleh yang bersangkutan .

B A B IX KETENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH

- (1) Untuk menampung buangan sampah dari persil dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- (3) Pembuangan Sampah dari persil ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dilakukan oleh masyarakat dikelola oleh pengurus LKMD/ RT/RW setempat;
- (4) Pemilik atau pemakai persil sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah diperkirakan sebanyak 2 M³ (dua meter kubik) setiap harinya wajib membuang sampahnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kecuali jika yang bersangkutan telah memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 13

- (1) Setiap warga masyarakat yang menghasilkan sampah diwajibkan memisahkan antara sampah organik dan bukan organik serta membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan;
- (2) Setiap sampah yang berasal dari bangkai hewan atau sampah yang berbau busuk, zat-zat kimia yang membahayakan kesehatan, wajib dibuang dengan cara ditanam;
- (3) Khusus zat-zat kimia yang berbahaya (B3 yaitu Bahan Beracun Berbahaya) dikelola sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (4) Sampah medis (sampah padat), Rumah Sakit membakar sampah ditempat pembakaran yang telah disediakan di Rumah Sakit;
- (5) Untuk limbah cair (sampah medis cair) dari Rumah Sakit, Rumah Sakit harus membuat tempat pengelolaan limbah tersendiri.

BAB X KETENTUAN LARANGAN

- (1) Dilarang membuang sampah dari air limbah di sungai-sungai, selokan atau got-got, riolriol, saluran-saluran dan jalan-jalan umum, berm-berm/trotoar-trotoar atau tempat umum lainnya;
- (2) Dilarang membuang sampah yang merupakan pecahan kaca, zat-zat kimia yang membahayakan, kotoran-kotoran hewan atau manusia, bangkai hewan, sampah yang berbau busuk disembarang tempat;
- (3) Dilarang membakar sampah di halaman atau pekarangan ;
- (4) Dilarang membakar semua sampah kota dilingkungan tempat tinggal/kantor masingmasing;
- (5) Dilarang membuang sampah yang mengandung zatzat yang berbahaya di luar tempat sampah atau khusus pembuangan sampah/tangki penampungan sampah buangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- (6) Dilarang mengembala atau melepas hewan ternak (sapi, kerbau, kuda, kambing maupun domba dan sejenisnya) dijalan umum maupun ditempattempat umum ;
- (7) Dilarang memakai sumur atau tempat pembuangan air yang telah dinyatakan ditutup atau tidak dapat dipakai.

B A B XI KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan kebersihan dan keindahan lingkungan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mengenakan retribusi ;
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan kepada semua pemilik atau pemakai persil, bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Pasal 16

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 15 Peraturan Daerah ini ditentukan berdasarkan klasifikasi jalan dan bangunan serta penggunaan persil yang bersangkutan;
- (2) Semua penerimaan dari hasil retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus disetor pada Kas Daerah;
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (4) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rumah kediaman, yang terletak
 - Jalan utama Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan ;
 - Jalan kolektor Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) per bulan ;
 - Jalan desa/kampung Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per bulan.

b. Hotel :

Hotel Besar sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan; Hotel kecil / penginapan / losmen sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan;

c. Rumah Makan/restoran, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan; Warung sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per bulan;

d. Bioskop :

Kelas A II sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per bulan ; Kelas B I sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan ; Kelas C sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan Kelas D sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.

e Perusahaan :

Besar/Industri, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan Sedang, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan ; Kecil, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan ;

- f. Toko dan usaha yang sejenisnya, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per bulan ;
- g. Pedagang di dalam pasar

Sampah dari toko / kios pasar :

- I Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per bulan ;
 -Klas II Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- per bulan ;
- -Klas III Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per bulan ;

Sampah dari pedagang dalam los pasar :

- -Klas I Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per bulan ;
- -Klas II Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per bulan ;
- -Klas III Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per bulan ;

Sampah dari pedagang di luar los pasar :

- -Klas I Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per bulan ;
- -Klas II Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per bulan ;
- -Klas III Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan.
- h. Pedagang kaki lima, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per bulan ;
- i. Dokar/cikar sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per bulan.

B A B XII KETENTUAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 17

Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan Daerah ini bagi masyarakat yang tidak mampu, dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan bukti-bukti yang sah.

B A B XII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini,
 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6
 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya
 sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 dengan atau tidak dengan merampas barang
 tertentu untuk negara, kecuali jika ditentukan
 dalam Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini adalah pelanggaran.

- (1) Selain Pajabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XIV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pemeliharaan Kebersihan dan Ketertiban serta Pengangkutan dan Pembuangan Sampah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

> Ditetapkan di Kediri pada tanggal 5 Juli 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI K E T U A BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II K E D I R I

TTD

TTD

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Agustus 1997 Nomor 434/P Tahun 1997.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketataprajaan

> > TTD

Drs. MASDRA M. JASIN Pembina Utama Muda NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tanggal 21 Agustus 1997 Seri B Nomor 2/B.

> A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II K E D I R I Sekretaris Wilayah/Daerah

> > TTD

Drs. SAPARI RANUWIDJAJA, MSc. Pembina Tingkat I NIP. 010 082 718

Disalin sesuai dengan aslinya Yang mengambil salinan A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

K E D I R I Sekretaris Wilayah/Daerah

SETWILDA =

Drs. SAPARI BANUWIDJAJA, MSc. Pembina Tingkat I NIP. 010 082 718

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI NOMOR 14 TAHUN 1997

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan Peraturan Daerah dilapangan, ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pemeliharaan Kebersihan dan Ketertiban serta Pengangkutan dan Pembuangan Sampah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang semakin meningkat, baik ditinjau dari perkembangan penduduk, sarana yang ada, banyaknya peningkatan ruas jalan Kabupaten, tempat-tempat pemukiman dan sebagainya.

Mengingat bahwa program pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri salah satu diantaranya adalah untuk menciptakan lingkungan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri yang bersih, indah, aman, rapi, tertib dan anggun sesuai motto " KEDIRI BERSINAR TERANG " maka dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan respon langsung dari warga masyarakat, pemuka agama, organisasi sosial, kalangan pengusaha, generasi muda, dan aparat Pemerintah Daerah, sehingga akan tercipta ekosistem lingkungan yang sehat.

Untuk mencapai hal tersebut diatas dipadang perlu menetapkan kembali kententuan - ketentuan tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Induk/Baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

> ayat (2) : adanya pemasangan spanduk/ stiker akan memberikan ke sadaran bagi masyarakat akan pentingnya kebersihan dan

keindahan.

Pasal 6 sampai dengan pasal 12: Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : - yang dimaksud sampah organik adalah sampah yang berasal

dari daun-daunan, sisa kulit buah-buahan, rumput-rumputan

dan sejenisnya ;

- sampah bukan organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa karet, plastik, potongan besi, pecahan kaca dan sejenisnya.

Pasal 14

: Cukup jelas.

Pasal 15

: Retribusi sebagai ganti pelayanan atas jasa dan me-nikmati atas penyelenggaraan dan keindahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16 sampai dengan 22 : Cukup jelas.